



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pribadi atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
10. Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Retribusi Daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Perangkat Daerah Koordinator Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - (a) Jenis Pajak Daerah meliputi:
 - ✓ Pajak Hotel;
 - ✓ Pajak Restoran;
 - ✓ Pajak Hiburan;
 - ✓ Pajak Reklame;
 - ✓ Pajak Parkir;
 - ✓ Pajak Penerangan Jalan;
 - ✓ Pajak Air Tanah;
 - ✓ Pajak Sarang Burung Walet;
 - ✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - ✓ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - ✓ Pajak Buini dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - (b) Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - ✓ Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan;
 - ✓ Retribusi Terminal;
 - ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - ✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - (c) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - ✓ Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - ✓ Retribusi Pelayanan Pasar;

- ✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- ✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- ✓ Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- ✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- ✓ Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
- ✓ Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; dan
- ✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

**Bagian Kedua
Pemberian Insentif
Pasal 4**

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan per triwulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (Lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (Empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus persen).
- (2) Pemberian dan pemanfaatan Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan Insentif
Pasal 5**

Rincian Pemberian dan Pemanfaatan Insentif akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB III
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 6**

Insentif secara proposional dibayarkan kepada :

1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

- Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
4. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling tinggi 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Wakil Bupati sebesar 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - e. Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sebesar 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran perhitungan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertujuan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Perangkat Daerah;
- b. semangat kerja bagi aparat Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pendapatan Pajak Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah penerima insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan dan/atau membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

Pasal 12

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah yang belum menganggarkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran maka pembayarannya direalisasikan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Perangkat Daerah yang belum menganggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pokok tahun berkenaan, wajib menganggarkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

)) Ketentuan dan prosedur permintaan insentif dari Perangkat Daerah Koordinator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau permintaan dan pembagian insentif akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17-01- 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 14-02- 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 16